

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/25/PADG/2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN
SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
 - b. bahwa untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia perlu menerbitkan surat berharga berupa sekuritas rupiah Bank Indonesia dan menetapkan sekuritas rupiah Bank Indonesia sebagai surat berharga yang dapat digunakan dalam operasi moneter;
 - c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter perlu disesuaikan, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter;

- Mengingat :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 220, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 28/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51/BI);
 2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 22/25/PADG/2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 50, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter, yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.

6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.
11. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
12. *Standing Facilities* Konvensional adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*lending facility*) dari Bank Indonesia kepada BUK dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUK di Bank Indonesia.
13. *Standing Facilities* Syariah adalah kegiatan penyediaan dana rupiah (*financing facility*) dari Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dan penempatan dana rupiah (*deposit facility*) oleh BUS atau UUS di Bank Indonesia.
14. Peserta Operasi Moneter adalah peserta OMK dan peserta OMS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta Operasi Moneter.
15. Peserta OPT adalah peserta OPT Konvensional dan peserta OPT Syariah.
16. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK.
17. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS.
18. Peserta *Standing Facilities* adalah peserta *Standing Facilities* Konvensional dan peserta *Standing Facilities* Syariah.
19. Peserta *Standing Facilities* Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK.

20. Peserta *Standing Facilities* Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS.
21. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
22. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
23. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
24. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
25. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
26. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
27. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
28. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
29. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
30. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
31. SBSN Jangka Pendek atau SPN Syariah adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
32. *Zero Coupon Bond* yang selanjutnya disingkat ZCB adalah Obligasi Negara tanpa kupon, dengan pembayaran bunga secara diskonto.

33. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
34. SBSN Ritel yang selanjutnya disebut Sukuk Negara Ritel adalah SBSN yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
35. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
36. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
37. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan SBIS.
38. *Lending Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Konvensional untuk OMK.
39. *Financing Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah untuk OMS.
40. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
41. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
42. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi PaSBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta OPT Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.

43. Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut FLiSBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta *Standing Facilities* Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
 44. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
 45. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
 46. Sistem Bank Indonesia—*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
 47. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
 48. Rekening Giro adalah rekening giro milik Bank di Bank Indonesia dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing.
 49. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.
 50. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
2. Di antara Pasal 4 huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Jenis surat berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. SBI;
- b. SDBI;
- b1. SRBI;
- c. SukBI;
- d. SBN, yang meliputi:
 1. SUN, meliputi SPN dan Obligasi Negara termasuk ZCB dan ORI; dan

2. SBSN, meliputi SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang termasuk SBSN Ritel; dan
 - e. surat berharga dalam valuta asing jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*).
3. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) SBI, SDBI, SRBI, dan SukBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c dapat digunakan dalam Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan *Lending Facility*.
 - (2) SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dapat digunakan dalam Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, dan *Lending Facility*.
 - (3) Surat berharga dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e hanya dapat digunakan dalam Transaksi *Repo* OPT Konvensional.
4. Di antara Pasal 6 huruf b dan huruf c disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sisa jangka waktu sebagai berikut:

- a. untuk SBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan *Lending Facility*;
- b. untuk SDBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan *Lending Facility*;
- b1. untuk SRBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan *Lending Facility*;
- c. untuk SukBI, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan *Lending Facility*;
- d. untuk SBN, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional dan *Lending Facility*; dan
- e. untuk surat berharga dalam valuta asing, memiliki sisa jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat *second leg* Transaksi *Repo* OPT Konvensional.

5. Di antara Pasal 13 huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Penetapan harga surat berharga oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur sebagai berikut:

- a. harga SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SBI, dan/atau variabel lainnya;
 - b. harga SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - c. harga SDBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SDBI, dan/atau variabel lainnya;
 - c1. harga SRBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SRBI, dan/atau variabel lainnya;
 - d. harga SukBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga saat penerbitan, tingkat imbalan, jangka waktu berjalan, dan/atau variabel lainnya;
 - e. harga SBN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis dan seri SBN dan/atau variabel lainnya; dan
 - f. harga surat berharga dalam valuta asing ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis, seri surat berharga dalam valuta asing (*sovereign bond*), dan/atau variabel lainnya.
6. Ketentuan Pasal 14 huruf e diubah dan di antara Pasal 14 huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Haircut terhadap surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan sebagai berikut:

- a. untuk SBI sebesar 0% (nol persen);
- b. untuk SBIS sebesar 0% (nol persen);
- c. untuk SDBI sebesar 0% (nol persen);
- c1. untuk SRBI sebesar 0% (nol persen);
- d. untuk SukBI sebesar 0% (nol persen);
- e. untuk SBN yang terdiri atas:
 1. SUN dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebesar 2% (dua persen);
 2. SUN dengan sisa jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 5% (lima persen);
 3. SUN dengan sisa jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

4. SBSN dengan sisa jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun sebesar 2% (dua persen); dan
 5. SBSN dengan sisa jangka waktu lebih dari atau sama dengan 1 (satu) tahun sebesar 6,5% (enam koma lima persen); dan
 - f. untuk surat berharga dalam valuta asing (*sovereign bond*), besar *haircut* diumumkan oleh Bank Indonesia pada tanggal pelaksanaan transaksi.
7. Ketentuan ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Nilai setelmen surat berharga yaitu sebesar nilai nominal surat berharga yang di-*repo*-kan atau di-*reverse repo*-kan.
- (2) Nilai setelmen dana untuk setelmen *first leg* dihitung sebagai berikut:
 - a. untuk SBI, SDBI, SRBI, SukBI, SPN, ZCB, dan SBSN Jangka Pendek:

$$\text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{=} = \frac{\text{nominal surat berharga yang di-} \underset{\text{di-reverse repo-kan}}{\text{repo-kan}} \text{ atau}}{\text{di-reverse repo-kan}} \times \left(\text{harga surat berharga} - \text{haircut} \right)$$

- b. untuk SBIS, nilai setelmen *first leg* yaitu sebesar nilai nominal SBIS yang diagunkan;
- c. untuk Obligasi Negara termasuk ORI dan SBSN Jangka Panjang:

$$\text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{=} = \left[\frac{\text{nominal surat berharga yang di-} \underset{\text{di-reverse repo-kan}}{\text{repo-kan}} \text{ atau}}{\text{di-reverse repo-kan}} \times \left(\text{harga surat berharga} - \text{haircut} \right) \right] + \frac{\text{accrued interest/}}{\text{imbalan}}$$

keterangan:

harga surat berharga : harga surat berharga sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/ atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, *Lending Facility*, Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah, atau *Financing Facility* berupa *repo*.

haircut : *Haircut* sebagaimana diumumkan dalam Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, *Lending Facility*,

Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah, atau *Financing Facility* berupa *repo*.

accrued interest atau imbalan : - hak atas kupon atau imbalan surat berharga yang dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal pembayaran kupon atau imbalan terakhir sampai dengan tanggal setelmen *first leg*.
- perhitungan hak atas imbalan SBSN didasarkan pada jumlah hari yang sebenarnya (*actual per actual*).

- d. untuk Obligasi Negara termasuk ORI dan SBSN Jangka Panjang dalam hal terdapat pembayaran kupon atau imbalan surat berharga pada 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal setelmen *first leg*:

$$\text{nilai setelmen } \left[\begin{array}{l} \text{nominal surat berharga} \\ \text{yang di-repo-kan atau} \\ \text{di-reverse repo-kan} \end{array} \times \left(\begin{array}{l} \text{harga} \\ \text{surat} \\ \text{berharga} \end{array} - \text{haircut} \right) \right] - \text{accrued interest/} \\ \text{imbalan}$$

keterangan:

harga surat berharga : harga surat berharga sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, *Lending Facility*, Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah, atau *Financing Facility* berupa *repo*.

haircut : *haircut* sebagaimana diumumkan pada Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain pada tanggal Transaksi *Repo* OPT Konvensional, Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional, *Lending Facility*, Transaksi *Repo* OPT Syariah, Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah, atau *Financing Facility* berupa *repo*.

accrued interest atau imbalan : hak atas kupon atau imbalan surat berharga yang dihitung sejak tanggal setelmen *first leg* sampai dengan tanggal

pembayaran kupon atau imbalan surat berharga pada 1 (satu) Hari Kerja sesudah tanggal setelmen *first leg*.

(3) Nilai setelmen dana untuk setelmen *second leg* dihitung sebagai berikut:

a. untuk SBI, SDBI, SRBI, SukBI, dan SBN:

$$\text{nilai setelmen } \underset{\text{second leg}}{} = \text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{} + \frac{\text{bunga/nilai margin Transaksi Repo/ Reverse Repo OPT/ Standing Facilities}}{\text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{}}$$

$$\frac{\text{bunga/nilai margin Transaksi Repo/ transaksi reverse repo OPT/ Standing Facilities}}{\text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{}} = \text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{} \times \frac{\text{repo rate/ reverse repo rate/ margin repo/ margin reverse repo}}{\text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{}} \times \frac{\text{jangka waktu}}{360}$$

keterangan:

jangka waktu : jangka waktu Transaksi Repo OPT Konvensional, Transaksi Reverse Repo OPT Konvensional, *Lending Facility*, Transaksi Repo OPT Syariah, Transaksi Reverse Repo OPT Syariah, atau *Financing Facility* berupa *repo*.

b. untuk SBIS:

$$\text{nilai setelmen } \underset{\text{second leg}}{} = \text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{} + \text{biaya transaksi repo SBIS}$$

$$\text{biaya transaksi } \underset{\text{repo SBIS}}{} = \text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{} \times \frac{\text{tingkat biaya } \underset{\text{repo SBIS}}{}}{\text{nilai setelmen } \underset{\text{first leg}}{}} \times \frac{\text{jangka waktu}}{360}$$

keterangan:

biaya Transaksi Repo SBIS : kewajiban membayar (*gharamah*) yang ditetapkan Bank Indonesia untuk Transaksi Repo SBIS karena Peserta *Standing Facilities* Syariah tidak menepati jangka waktu kesepakatan pembelian SBIS.

8. Di antara Bagian Ketujuh dan Bagian Kedelapan Bab IV disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketujuh A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh A
Pelunasan SRBI Sebelum Jatuh Waktu
(*Early Redemption*)

9. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Pelunasan SRBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) dilakukan dalam hal terjadi:
- a. kegagalan setelmen Transaksi *Repo* OPT Konvensional jatuh waktu;
 - b. kegagalan setelmen *Lending Facility* jatuh waktu; atau
 - c. penyelesaian setelmen pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi *Repo* OPT Konvensional, yang menggunakan SRBI.
- (2) Pelunasan SRBI sebelum jatuh waktu (*early redemption*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rumus perhitungan setelmen nilai tunai:

$\text{nilai tunai } \textit{early redemption} = \frac{\text{nilai nominal} \times 360}{360 + (\text{tingkat diskonto} \times \text{sisa jangka waktu})}$

keterangan:

- nilai nominal : nilai nominal SRBI.
 tingkat diskonto : rata-rata tertimbang tingkat diskonto pada saat SRBI diterbitkan.
 sisa jangka waktu : Jumlah hari sebenarnya (*actual days*) dihitung sejak 1 (satu) hari sesudah tanggal gagal setelmen transaksi OMK sampai dengan tanggal jatuh waktu SRBI (*maturity date*).

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2023

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
22/25/PADG/2020 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN
SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan Operasi Moneter, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing. Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan pada kebijakan moneter yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing untuk mendukung efektivitas pencapaian stabilitas moneter.

Untuk mendukung pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia menerbitkan SRBI dan menetapkan SRBI sebagai surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter. Untuk mendukung penggunaan SRBI dalam Operasi Moneter perlu diatur antara lain mengenai persyaratan sisa jangka waktu, harga, *haircut*, dan pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) SRBI.

Selanjutnya, dalam rangka penguatan pengaturan surat berharga dalam Operasi Moneter, perlu dilakukan penyesuaian *haircut* SBN dalam Operasi Moneter sebagaimana *haircut* yang telah diumumkan perubahannya oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 4
Pasal 6
Cukup jelas.

Angka 5
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 6
Pasal 14
Cukup jelas.

Angka 7
Pasal 19
Cukup jelas.

Angka 8
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 26A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.